



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG WAJIB DILAKUKAN DINAS KOPERASI, PPKM, PENANAMAN MODAL DAN PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi, PPKM, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin diperlukan adanya kriteria standar yang objektif dan transparan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pelayanan.
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang wajib dilakukan Dinas Koperasi, PPKM, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1821).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611).
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 155.1 / KEP / M.KUKM / XI / 2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga yang wajib dilakukan Kabupaten / Kota.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG WAJIB DILAKUKAN DINAS KOPERASI, PPKM, PENANAMAN MODAL DAN PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, PPKM, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin wajib melaksanakan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan kewenangan wajib sebagaimana dimaksud pasal 1 dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana ditetapkan pada lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Menetapkan standar minimal dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berlaku dan wajib dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, PPKM, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan pasal 1 dan pasal 2.

Pasal 4

Bupati Musi Banyuasin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 5

Kepala Dinas Koperasi, PPKM, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang wajib dilakukan oleh semua jajaran yang terkait pada Dinas Koperasi, PPKM, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal, 4 Februari 2008
WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 4 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN


YUSRI EFFENDY


H. PAHRI AZHARI

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : Tahun 2008

Tanggal : 2008

Tentang : Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang wajib dilakukan Dinas Koperasi, PPKM, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin.

Standar Pelayanan Minimal

Bidang : Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah


No	Kewenang Wajib Daerah	Masukan	Standar Pelayanan Minimal		Manfaat
			Keluaran		
			Proses	Hasil	
1	2	3	4	5	6
1	Pemrosesan pendaftaran, pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, penggabungan dan pemecahan koperasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pusat. - Kebijakan dan peraturan daerah. - Penyediaan sarana dan prasarana. - Penyediaan personil dan anggaran. 	Proses pelayanan pendaftaran akta pendirian dan anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, penggabungan dan pemecahan koperasi kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, mudah dan biaya ringan.	<ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu pelayanan pendaftaran pengesahan, perubahan, penggabungan dan pemecahan koperasi. - % pertumbuhan jumlah koperasi. - Frekuensi pengaduan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepastian hukum bagi koperasi dan masyarakat.
2	Penetapan tata cara persyaratan dan jenis perizinan usaha dengan mengupayakan system pelayanan satu atap bagi KUKM.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pusat. - Kebijakan dan peraturan daerah. - Penyediaan sarana dan prasarana. - Penyediaan personil dan anggaran. 	Proses perizinan koperasi dan UKM yang lebih mudah, cepat dan dengan biaya yang lebih murah.	<ul style="list-style-type: none"> - % Koperasi dan UKM yang berusaha diberbagai bidang. - Frekuensi pengaduan masyarakat. - Jangka waktu pengurusan UKM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesempatan berusaha bagi Koperasi dan UKM yang semakin mulus. - Efisiensi usaha.
3	Penetapan bidang usaha yang hanya boleh ditangani oleh KUKM, dan kegiatan ekonomi disatu wilayah kebijakan dan yang telah berhasil diusahakan oleh KUKM untuk tidak diusahakan oleh badan lain.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pusat. - Kebijakan dan peraturan daerah. - Penyediaan sarana dan prasarana. - Penyediaan personil dan anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan ekonomi yang sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi rakyat hanya di usahakan oleh KUKM, sehingga Koperasi setempat terlindungi dalam berusaha. - KUKM tetap dapat mengusahakan kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan dengan sebaik-baiknya. 	<ul style="list-style-type: none"> - % Kegiatan KUKM yang bergerak dibidang usaha yang : - Erat kegiatannya dengan kegiatan ekonomi rakyat. - Punya khususan proses teknologi. - Bersifat padat karya. - Yang mengandung nilai budaya khusus dan turun menurun. - % kegiatan usaha yang telah berhasil dengan ditangani oleh KUKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat pertumbuhan KUKM dan ekonomi kerakyatan serta melindungi kelangsungan hidup KUKM.
4	Penetapan peruntukan tempat berusaha bagi KUKM yang meliputi pembelian lokasi dipasar, ruang pertokoan, lokasi sentral lokasi industri, lokasi pertanian rakyat, pertambangan rakyat & lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi usaha lainnya, penetapan pengadaan prasarana umum, dan penetapan keringan tarif prasarana tertentu bagi KUKM.	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi lokasi kegiatan usaha KUKM didaerah. - Kebijakan Pusat. - Kebijakan dan peraturan daerah. - Penyediaan sarana dan prasarana. - Penyediaan personil dan anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - KUKM memperoleh lokasi berusaha yang wajar, strategis dan ekonomis yang didukung dengan prasarana umum yang memadai sehingga mendukung kelangsungan kegiatan usahanya. - KUKM memperoleh keringan tarif prasarana tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> - KUKM memperoleh lokasi berusaha yang wajar, strategis dan ekonomis yang didukung dengan prasarana umum yang memadai sehingga mendukung kegiatan usahanya. - KUKM memperoleh keringan tarif prasarana tertentu. - Jumlah pasar tradisional bagi KUKM. - Jumlah ruang yang disediakan bagi KUKM dipusat pertokoan dan pusat perbelanjaan. - Jumlah sentra industri kecil. - Lokasi pertanian rakyat. - Lokasi pertambangan rakyat. - Lokasi perdagangan kaki lima. - Tersedia prasarana umum yang mendukung usaha KUKM. - Keringanan tarif prasarana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat tumbuh dan berkembangnya KUKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.

No	Kewenang Wajib Daerah	Masukan	Standar Pelayanan Minimal		Manfaat
			Keluaran		
			Proses	Hasil	
1	2	3	4	5	6
5	Pembedayaan KUKM dibidang produksi dan pengolahan dengan peningkatan mutu manajemen rancang bangun dan perekayasaan serta kemudahan pengadaan sarana dan prasarana penyediaan tenaga konsultan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi perekonomian daerah. - Kebijakan Pusat. - Kebijakan dan peraturan daerah. - Penyediaan sarana dan prasarana. - Penyediaan personil dan anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses bimbingan peningkatan kemampuan manajemen teknik dan teknologi produksi, pengolahan dan pengendalian mutu untuk memenuhi standarisasi teknologi kepada KUKM - Bimbingan peningkatan kemampuan rancang bangun, desain dan perekayasaan kepada KUKM - Pembinaan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan. 	<ul style="list-style-type: none"> - % kegiatan KUKM yang melaksanakan kegiatan produksi dan pengolahan secara berkesinambungan. - % peningkatan kualitas dan kuantitas produksi KUKM 	<ul style="list-style-type: none"> - KUKM meningkatkan nilai tambah yang semakin tinggi.
6	Pembedayaan KUKM dibidang pemasaran dan informasi bisnis.	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi KUKM setempat. - Kebijakan Pusat. - Kebijakan dan peraturan daerah. - Penyediaan sarana dan prasarana. - Penyediaan personil dan anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses peningkatan akses KUKM kesumber daya bisnis dan informasi pasar. - Penyelenggaraan promosi dan atau pameran dagang bagi KUKM - Penyelenggaran temu usaha antar KUKM dan atau dengan KUKM badan usaha lain. - Pengembangan jaringan usaha pemasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - % pangsa pasar KUKM - Frekuensi terselenggaranya pameran bagi produk KUKM - Tersedianya bank data dan jaringan informasi bisnis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin luasnya pasar bagi produk-produk KUKM dalam memperkokoh kegiatan usaha KUKM.
7	Pemberdayaan KUKM dibidang teknologi dengan peningkatan kemampuan teknologi produksi dan pengendalian mutu, desain dan teknologi baru, kerjasama dan alih teknologi, peningkatan standarisasi tehnologi dan penumbuhan lembaga penelitian desai dan tehnologi, penyediaan tenaga konsultan berkenaan dengan HAKI.	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi perekonomian daerah. - Kebijakan Pusat. - Kebijakan dan peraturan daerah. - Penyediaan sarana dan prasarana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses bimbingan peningkatan kemampuan manajemen tehnik dan tehnologi produksi, pengolahan, dan pengendalian mutu untuk memenuhi standarisasi tehnologi kepada KUKM - Bimbingan peningkatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - % nilai pengadaan dan jasa pemerintah daerah dan BUMD oleh KUKM - % jumlah KUKM yang mampu jadi rekanan pemerintah daerah dan BUMD setempat. - % penggunaan produk KUKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin meluas tumbuh dan berkembangnya usaha KUKM. - Meningkatnya kepercayaan masyarakat pada produk dan kemampuan KUKM
8	Pemberian dorongan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan antar KUKM dan antar KUKM dengan badan usaha lain.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pusat. - Kebijakan dan atau peraturan daerah. - Penyediaan sarana dan prasarana. - Penyediaan personil dan anggaran. - Kondisi perekonomian daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses terjadi dan terwujudnya kerjasama dan atau kemitraan dalam berbagai pola kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghidupi dan saling menguntungkan antara KUKM dan antara KUKM dengan badan usaha lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - % pertumbuhan kualitas dan kuantitas antar KUKM dan antar KUKM dengan badan usaha lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tumbuh dan berkembangnya kemitraan usaha yang sehat, dinamis dan saling menguntungkan dan menopang ekonomi nasional.
9	Pengawasan atas larangan pratek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang 5 Tahun 1999 tentang larangan pratek monopoli dan saingan kurang sehat. - Kebijakan dan atau peraturan daerah - kondisi pratek kegiatan usaha didaerah. - Penyediaan sarana dan prasarana. - Penyediaan personil dan anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama – sama instansi pemerintah terkait dan lembaga non pemerintah yang ada melaksanakan pemantauan atas kemungkinan timbulnya pratek yang tidak sehat yang merugikan KUKM. - Koordinasi dan konsultasi dengan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU). 	<ul style="list-style-type: none"> - % pangsa pasar KUKM - Frekuensi terselenggaranya pameran bagi produk KUKM - Tersedianya bank data dan jaringan informasi bisnis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan kondusif bagi perkembangan KUKM didaerah.

No	Kewenang Wajib Daerah	Masukan	Standar Pelayanan Minimal		Manfaat
			Keluaran		
			Proses	Hasil	
1	2	3	4	5	6
5	Pembedayaan KUKM dibidang produksi dan pengolahan dengan peningkatan mutu manajemen rancang bangun dan perekayasaan serta kemudahan pengadaaan sarana dan prasarana penyediaan tenaga konsultan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi perekonomian daerah. - Kebijakan Pusat. - Kebijakan dan peraturan daerah. - Penyediaan sarana dan prasarana. - Penyediaan personil dan anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses bimbingan peningkatan kemampuan manajemen teknik dan teknologi produksi, pengolahan dan pengendalian mutu untuk memenuhi standarisasi teknologi kepada KUKM - Bimbingan peningkatan kemampuan rancang bangun, desain dan perekayasaan kepada KUKM - Pembinaan kemudahan dalam pengadaaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan. 	<ul style="list-style-type: none"> - % kegiatan KUKM yang melaksanakan kegiatan produksi dan pengolahan secara berkesinambungan. - % peningkatan kualitas dan kuantitas produksi KUKM 	<ul style="list-style-type: none"> - KUKM meningkatkan nilai tambah yang semakin tinggi.
6	Pembedayaan KUKM dibidang pemasaran dan informasi bisnis.	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi KUKM setempat. - Kebijakan Pusat. - Kebijakan dan peraturan daerah. - Penyediaan sarana dan prasarana. - Penyediaan personil dan anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses peningkatan akses KUKM kesumber daya bisnis dan informasi pasar. - Penyelenggaraan promosi dan atau pameran dagang bagi KUKM - Penyelenggaran temu usaha antar KUKM dan atau dengan KUKM badan usaha lain. - Pengembangan jaringan usaha pemasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - % pangsa pasar KUKM - Frekuensi terselenggaranya pameran bagi produk KUKM - Tersedianya bank data dan jaringan informasi bisnis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin luasnya pasar bagi produk-produk KUKM dalam memperkokoh kegiatan usaha KUKM.
7	Pemberdayaan KUKM dibidang teknologi dengan peningkatan kemampuan teknologi produksi dan pengendalian mutu, desain dan teknologi baru, kerjasama dan alih teknologi, peningkatan standarisasi tehnologi dan penumbuhan lembaga penelitian desai dan tehnologi, penyediaan tenaga konsultan berkenaan dengan HAKI.	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi perekonomian daerah. - Kebijakan Pusat. - Kebijakan dan peraturan daerah. - Penyediaan sarana dan prasarana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses bimbingan peningkatan kemampuan manajemen tehnik dan tehnologi produksi, pengolahan, dan pengendalian mutu untuk memenuhi standarisasi tehnologi kepada KUKM - Bimbingan peningkatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - % nilai pengadaan dan jasa pemerintah daerah dan BUMD oleh KUKM - % jumlah KUKM yang mampu jadi rekanan pemerintah daerah dan BUMD setempat. - % penggunaan produk KUKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin meluas tumbuh dan berkembangnya usaha KUKM. - Meningkatnya kepercayaan masyarakat pada produk dan kemampuan KUKM
8	Pemberian dorongan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan antar KUKM dan antar KUKM dengan badan usaha lain.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pusat. - Kebijakan dan atau peraturan daerah. - Penyediaan sarana dan prasarana. - Penyediaan personil dan anggaran. - Kondisi perekonomian daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses terjadi dan terwujudnya kerjasama dan atau kemitraan dalam berbagai pola kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghidupi dan saling menguntungkan antara KUKM dan antara KUKM dengan badan usaha lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - % pertumbuhan kualitas dan kuantitas antar KUKM dan antar KUKM dengan badan usaha lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tumbuh dan berkembangnya kemitraan usaha yang sehat, dinamis dan saling menguntungkan dan menopang ekonomi nasional.
9	Pengawasan atas larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan saingan kurang sehat. - Kebijakan dan atau peraturan daerah - kondisi praktek kegiatan usaha didaerah. - Penyediaan sarana dan prasarana. - Penyediaan personil dan anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama – sama instansi pemerintah terkait dan lembaga non pemerintah yang ada melaksanakan pemantauan atas kemungkinan timbulnya praktek yang tidak sehat yang merugikan KUKM. - Koordinasi dan konsultasi dengan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU). 	<ul style="list-style-type: none"> - % pangsa pasar KUKM - Frekuensi terselenggaranya pameran bagi produk KUKM - Tersedianya bank data dan jaringan informasi bisnis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan kondusif bagi perkembangan KUKM didaerah.

No	Kewenang Wajib Daerah	Masukan	Standar Pelayanan Minimal		Manfaat
			Keluaran		
			Proses	Hasil	
1	2	3	4	5	6
10	Peningkatan akses KUKM terhadap sumber modal.	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi permodalan KUKM setempat. - Kebijakan pusat. - Kebijakan dan atau peraturan daerah - kondisi pratek kegiatan usaha didaerah. - Penyediaan sarana dan prasarana. - Penyediaan personil dan anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pemberian dorongan kepada kemampuan KUKM untuk meningkatkan modal sendiri. - Meningkatkan kemampuan KUKM dan menyusun studi kelayakan usaha. - Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan. - Menumbuhkan lembaga penjamin didaerah yang dimiliki oleh stake holder didaerah. - Melakukan pernyataan modal bagi KUKM. - Mendorong pihak lain untuk menyertakan modal ke KUKM - Mendorong terwujudnya usaha antar KUKM dan badan usaha lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - % jumlah KUKM yang berkembang usahanya - % peningkatan jumlah modal penyertaan dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah daerah. b. Pihak lain kepada KUKM - % Peningkatan jumlah kredit dan atau bantuan keuangan dari lembaga keuangan kepada KUKM - Tumbuhnya lembaga penjamin kredit daerah bagi KUKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin teraksesnya KUKM pada sumber permodalan. - Tumbuh dan berkembangnya usaha KUKM
11	Pemberdayaan SDM KUKM	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pusat. - Kebijakan dan peraturan daerah. - Kondisi SDM KUKM setempat. - Penyediaan sarana dan prasarana. - Penyediaan personil dan anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pemasyarakatan dan pemberdayaan kewirausahaan dikalangan KUKM - Proses pendidikan dan latihan bagi KUKM - Proses penerangan dan penyuluhan bagi KUKM dan anggota masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tenaga penyuluh KUKM baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. - Tersedianya lembaga pendidikan dan latihan bagi KUKM baik oleh pemerintah maupun non pemerintah. - % pertumbuhan jumlah KUKM sehat tangguh dan mandiri. - % jumlah anggota KUKM yang memiliki terhadap koperasinya dan mampu mengawasi koperasinya. - % Partisipasi anggota koperasi terhadap koperasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM anggota koperasi yang semakin tahu akan hak dan kewajibannya. - SDM KUKM semakin trampil dan profesional.
12	Pemberdayaan kelembagaan dan manajemen KUKM	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pusat. - Kebijakan dan peraturan daerah. - Kondisi kelembagaan dan manajemen KUKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses bimbingan dan pengembangan kelembagaan dan manajemen KUKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lembaga konsultasi KUKM baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah. - % KUKM 	<ul style="list-style-type: none"> - KUKM yang semakin sehat, akuntable, tangguh, mandiri, efisien dan berdaya saing.

WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN



H. PAHRI AZHARI